



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi, yang mengadili perkara-perkara permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Ari Sofiandi, lahir di Bekasi, tanggal 17 Januari 1998, pekerjaan wiraswasta;

dengan

Desi Alfiyani, lahir di Bekasi, tanggal 15 Juli 2000, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Keduanya adalah suami istri yang beralamat di Kp. Pondok Benda Rt.02 Rw.01, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memerhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 2 Mei 2024, dengan register perkara nomor 201/Pdt.P/2024/PN Bks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah warga kota bekasi sebagaimana yang tertera pada KTP pemohon.
2. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan dibekasi pada tanggal 22 November 2016 sebagaimana tertera dalam buku nikah Nomor. 2179/172/XI/2022 yang dikeluarkan di kantor urusan agama Bekasi Barat.
3. Bahwa pemohon telah dikaruniai anak yang di beri nama Muhammad Fajar Rii sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor 3275-LT-31082022-0094 dikeluarkan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Bekasi pada tanggal 02 September 2022;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon yang semula bernama Muhammad Fajar Rii diganti sehingga menjadi MUHAMMAD FAJAR;
5. Bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama pemohon adalah karena nama sebenarnya yang telah diberikan kami adalah MUHAMMAD FAJAR namun di rumah sakit yang tertulis Muhammad Fajar Rii
6. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan untuk diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal ini Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa perkara permohonan Pemohon ini.

Berdasarkan alasan pemohon tersebut diatas, bersama ini pemohon memohon kepada bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula tertulis bernama Muhammad Fajar Rii diganti sehingga menjadi MUHAMMAD FAJAR;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan tentang ganti nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait untuk diberikan catatan pinggir dan dicatitkan pada register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Hakim yang memeriksa permohonan ini pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut dan kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut diatas dan tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275095507000019 atas nama Desi Alfiyani, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275090706970011 atas nama Ari Sofiandi, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3275091105180004 atas nama Kepala Keluarga Ari Sofiandi, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-31082022-0094 atas nama Muhammad Fajar Rii tertanggal 2 September 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2179/172/XI/2022 tanggal 22 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Jati Asih Bekasi, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah pula diberi meterai cukup, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Atikah:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon Ari;
- Bahwa para Pemohon tinggal di Kp. Pondok Benda Rt.02 Rw.01, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Bekasi;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016 di Bekasi, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Muhammad Fajar Rii berusia sekitar 6 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir tanggal 2 Mei 2018;
- Bahwa kelahiran anak para pemohon sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama anak Para Pemohon, dari semula Muhammad Fajar Rii menjadi Muhammad Fajar;
- Bahwa nama anak para pemohon hendak diganti karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit hingga kini;
- Bahwa tujuan Para Pemohon, tidak untuk menghindari tuntutan hukum maupun menggelapkan asal usul, namun untuk tertib administrasi;
- Bahwa atas maksud para pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti surat dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Shummi Nurhayati:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak Pemohon Desi;
- Bahwa para Pemohon tinggal di Kp. Pondok Benda Rt.02 Rw.01, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Bekasi;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016 di Bekasi, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Muhammad Fajar Rii berusia sekitar 6 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir tanggal 2 Mei 2018;
- Bahwa kelahiran anak para pemohon sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengganti nama anak Para Pemohon, dari semula Muhammad Fajar Rii menjadi Muhammad Fajar;
- Bahwa nama anak para pemohon hendak diganti karena anak Para Pemohon tersebut sering sakit hingga kini;
- Bahwa tujuan Para Pemohon, tidak untuk menghindari tuntutan hukum maupun menggelapkan asal usul, namun untuk tertib administrasi;
- Bahwa atas maksud para pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti-bukti surat dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mengajukan permohonan

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengganti nama anak Para Pemohon sebagaimana tertera pada akta kelahiran yang semula bernama Muhammad Fajar Rii menjadi Muhammad Fajar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi **Atikah** dan Saksi **Shummi Nurhayati**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bekasi berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3, masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pondok Benda Rt.02 Rw.01 Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, Bekasi, dengan demikian domisili Para Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi oleh karenanya Pengadilan Negeri Bekasi berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5, masing-masing berupa Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Duplikat Kutipan Akta Nikah, Hakim menilai bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri dan memiliki anak yang bernama Muhammad Fajar Rii;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang diberikan di persidangan dan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari sebelumnya Muhammad Fajar Rii diganti menjadi Muhammad Fajar, dengan alasan bahwa pergantian nama tersebut dimaksudkan agar anak Para Pemohon tersebut diharapkan kelak anak tersebut menjadi anak yang soleh, sehat jasmani dan rohani dikemudian hari, karena ketika menggunakan nama yang sekarang anak Para Pemohon sering dalam kondisi sakit;

Menimbang, bahwa penggantian nama anak Para Pemohon tersebut juga dimaksudkan untuk kesesuaian atau tertib data administrasi kependudukan;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, penggantian nama anak Para Pemohon tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, tidak juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon, namun karena untuk kesesuaian atau tertib data administrasi kependudukan, sehingga Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili";

Menimbang, bahwa akta kelahiran anak Para Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan faktanya Para Pemohon berdomisili di wilayah administrasi Kota Bekasi, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Para Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan Para Pemohon atas perubahan nama tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan namun karena perkara permohonan tergolong perkara Voluntair (satu pihak), maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari nama semula Muhammad Fajar Rii menjadi Muhammad Fajar, sehingga lengkapnya anak Para Pemohon memakai nama Muhammad Fajar, serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memberi ijin kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk membuat Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai ganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-31082022-0094 tertanggal 2 September 2022 dari nama Muhammad Fajar Rii menjadi Muhammad Fajar;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pergantian nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin** tanggal **20 Mei 2024**, oleh Ika Lusiana Riyanti, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Romli, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dan dihadiri oleh
Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Romli, SH.

Ika Lusiana Riyanti, SH.

Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya pemberkasan : Rp. 75.000,00
- PNPB : Rp. 20.000,00
- Biaya sumpah : Rp. 50.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)